

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penimbangan Gambir Dalam Transaksi Jual beli Gambir Di Nagari Muaro Paiti

Dalam melaksanakan mu'amalah, baik yang berbentuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun dalam bentuk kerja sama, mereka tidak hanya terikat dengan satu pihak atau orang yang memiliki agama yang sama, tetapi mereka juga melakukannya dengan orang yang beragama lain.

Khususnya penimbangan gambir yang dilakukan oleh masyarakat Muaro Paiti. Dalam melaksanakan jual beli gambir masyarakat menjual kepada toke dan adapun toke yang ada di nagari Muaro Paiti itu sebanyak 5 orang yaitu Zainal Abidin, Sawir, Medi Soluang, Yogi dan Anto. Diantara mereka yang paling banyak pembeliannya adalah Sawir karena dia sudah sejak dulu menjadi toke di Nagari Muaro Paiti. Bahwa penimbangan dilakukan dengan sistem timbangan Duduk dan Timbangan yang dipikul agar tahu berapa berat dari pada gambir dan agar bisa tahu berapa harga yang akan dibayar toke kepada penjual.

Masyarakat di nagari Muaro Paiti Mengampo (Mengelolah) Gambir Nya dengan memetik daun gambir tersebut dan daun tersebut di rebus di dalam kuali besar (Kanca), setelah itu daun tersebut mengeluarkan getah lalu getah daun gambir tersebut di diamkan dalam suatu wadah berbentuk segi panjang yang disebut Piaku, getah daun gambir tersebut di endapkan selama beberapa hari, setelah itu getah daun gambir di cetak menjadi gambir dan diletakkan diatas salayan (yang dibentuk dari susunan bambu) lalu gambir tersebut diletakkan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibawah terik matahari agar gambir tersebut kering dan bisa di masukkan ke dalam karung goni 100kg untuk di timbang dan di jual kepada (pembeli) atau toke. Setelah sampai di tempat penimbangan gambir tersebut ditimbang oleh toke langganan mereka. Transaksi jual beli gambir itu dilakukan sekali dalam seminggu yaitu pada hari kamis dikarenakan hari kamis itu adalah hari pasar nagari muaro paiti, dan ada juga petani yang melakukan transaksi jual beli gambir pada hari biasa dengan menimbang langsung gambir nya di gudang gambir si pembeli (toke) , Kemudian setelah hari Jumat masyarakat mulai lagi mengampo (mengelolah) gambir dan begitu seterusnya.

Adapun bentuk-bentuk kasus penimbangan dalam jual beli gambir di Nagari Muaro Paiti adalah terjadinya sistem potong persen, petani melakukan kecurangan, dan penimbangan yang masih goyang langsung dihitung oleh toke.

1. Sistem Pemotongan Penimbangan

Sistem pemotongan timbangan merupakan satu istilah di dalam jual beli gambir bagi petani gambir dan toke yang ada di nagari Muaro Paiti. Sistem pemotongan timbangan tersebut adalah pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh toke saat menimbang gambir.

Gambir yang akan ditimbang oleh toke dan penimbangan dilakukan di depan petani gambir sendiri. Berapa ukuran berat saat ditimbang maka berat timbangan akan dikurangi. Umpamanya berat gambir saat ditimbang 100 kg maka akan dipotong terdahulu berat Karung Goni Nya sebanyak 2kg lalu di potong Berat Gambir nya sebanyak 15%-20% dan dibayar kepada petani 83kg sedangkan 17kg dianggap hangus. Itulah yang dimaksud dengan sistem

pemotongan timbangan di dalam jual beli gambir oleh petani dan toke gambir yang ada di nagari Muaro Paiti.

Adanya potongan timbangan jual beli gambir sangatlah membebani petani, karena nilai jual gambir murah dan juga dilengkapi dengan pemotongan berat timbangan gambir, selain itu banyak petani yang terlilit hutang kepada toke, sehingga hanya diam ketika ketidakadilan tersebut terjadi.

Kasus jual beli gambir penulis kemukan saat Jefri menjual gambirnya kepada toke, jarak dari kebun ke tempat penimbangan itu sangat jauh sekali yaitu 15 km. gambir tersebut di bawa dengan sepeda motor, setelah sampai ditempat penimbangan maka gambir langsung ditimbang oleh toke. Berat timbangan gambir yang di bawa jefri pada saat itu 150 kg yang dibayar toke kepada jefri 135 kg, sedangkan 15 kg lagi tidak dihitung (dianggap hangus).

Penyelesaiannya adalah bahwa petani sepakat dengan pemotongan timbangan yang telah ditetapkan oleh toke dikarenakan toke mempunyai alasan dalam melakukan pemotongan timbangan gambir tersebut seperti yang dikatakan oleh Yogi: “ Karena Gambir yang sudah dibeli itu ada Gambir yang belum kering atau gambir yang masih basah. Maka oleh karena itu perlu dilakukan kembali proses pengeringan gambir. Akan mengalami penyusutan, berat susut gambir tersebut akan mencapai 2 - 5kg bahkan lebih dari itu.”

Pemotongan timbangan itu dilakukan untuk mengantisipasi penyusutan tersebut maka ditetapkanlah potong timbangan oleh toke dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani juga sudah setuju dengan penetapan sistem pemotongan timbangan oleh toke dan hal seperti itu sangat mendzolimin para petani gambir.

2. Kecurangan Petani dan toke dalam Menimbang Gambir

Yang dimaksud dengan kecurangan disini adalah bahwa petani mencampurkan sesuatu ke dalam getah gambir yang telah di bekukan agar gambir mereka bertambah berat ketika di timbang seperti pupuk dan tanah liat yang berwarna putih. Menurut seorang petani bernama Roli “Mereka melakukan hal tersebut supaya gambir mereka bertambah berat⁵⁸. Penyelesaiannya adalah bahwa gambir yang akan ditimbang akan diperiksa dahulu oleh toke dengan cara membelah gambir tersebut ditempat penimbangan, agar bisa menetapkan harga gambir itu. Dan apabila petani terbukti melakukan kecurangan tersebut, maka harganya rendah dari harga gambir murni atau potongan berat gambir pun akan lebih besar dan petani tersebut sepakat atas hal itu.

Kasus kecurangan petani gambir yang penulis temukan yaitu pada saat Jefri ingin menjual gambir kepada toke, setelah gambir itu ditimbang, toke memeriksa gambir jefri dengan membelah gambir tersebut, ternyata ada campuran tanah liat di dalamnya. Saat ditanya kepada Jefri, dia beralasan bahwa: “kami meletakkan tanah liat ke dalam gambir supaya gambir kami itu bertambah beratnya⁵⁹.”

Kasus lain yang penulis temukan yaitu ketika toke menimbang gambir Rangga dan setelah ditimbang toke memeriksa gambirnya dengan membelah

⁵⁸Roli, 42 Tahun. (Petani), *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2021

⁵⁹Jefri, 45 Tahun (petani), *Wawancara*, Tanggal 2Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambir Rangga, ternyata didapatkan campuran pupuk di dalamnya. Kemudian penulis menanyakan kepada Rangga kenapa memasukkan pupuk ke dalam gambir itu? Rangga mengatakan: bahwa pada saat toke menimbang gambir tersebut goyang kilonya masih kuat sudah langsung dihitung oleh toke padahal berat gambir tersebut masih ada kemungkinan bisa bertambah. makanya kami memasukkan sesuatu ke dalam gambir supaya berat gambir itu bertambah.

Ketika ditanyakan mengapa harus dihitung gambir tersebut padahal kilonya masih kuat goyangnya? Yogi mengatakan Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan gambir yang penjual (petani) itu terdapat campuran pupuk atau tanah liat sehingga gambir mereka menjadi berat dan ketika selesai gambir itu ditimbang, juga akan mendapatkan potongan⁶⁰.

Pemotongan timbangan itu dilakukan untuk mengantisipasi penyusutan tersebut maka ditetapkanlah potong timbangan oleh toke dan petani juga sudah setuju dengan penetapan sistem pemotongan timbangan oleh toke. Walaupun para petani terdzolimin oleh hal tersebut.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Penimbangan Gambir

Adapun yang menjadi responden dari angket saya ini adalah ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada pula respondennya dari perempuan, yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

⁶⁰Yogi, 27 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 4 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABLE IV.1
Jumlah Responden Petani Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	BANYAK	PERSENTASE
1.	Laki-Laki	36	85,71 %
2.	Perempuan	6	14,29 %
	Jumlah	42	100 %

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa responden dari jenis laki-laki berjumlah 36 orang (85,71 %), dan dari perempuan berjumlah 6 orang (14,29%). Maka di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi petani gambir lebih banyak laki-laki yang bekerja sebagai petani gambir.

Saat ditanya kepada mereka apakah jual beli itu termasuk bagian dari muamalah, ada yang menjawab termasuk dan ada yang menjawab tidak tahu bahkan ada yang menjawab tidak termasuk. Hal ini dapat kita ketahui dari tabel di bawah ini.

TABLE IV.2
Jumlah Responden Toke Dari Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	BANYAK	PERSENTASE
1.	Laki-Laki	5	100 %
2.	Perempuan	-	0 %
	Jumlah	5	100 %

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa responden dari jenis laki-laki berjumlah 5 orang (100 %), dan dari perempuan berjumlah 0 orang (0 %). Maka di sini dapat kita lihat bahwa yang menjadi toke tidak ada dari perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL IV.3
Tanggapan Petani Mengenai Jual Beli Termasuk Bagian Muamalah

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Termasuk	24	57,14 %
2.	Tidak Termasuk	0	-
3.	Tidak Tahu	18	42,86 %
	Jumlah	42	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjawab jual beli itu termasuk bagian dari muamalah 24 orang (57,14 %), yang menjawab tidak termasuk 0 orang. Dan yang menjawab tidak tahu 18 orang (42,86 %). Respon yang mengatakan tidak tahu itu adalah responden yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), mereka beralasan bahwa mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar dan mendapatkan pendidikan dan yang menjawab tidak termasuk sebenarnya karena tidak tahu juga. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya responden kurang mendapatkan pendidikan agama Islam.

TABEL IV.4
Tanggapan Petani Mengenai Tahu Tidaknya Mereka Tentang Pelaksanaan Timbangan Dalam Jual Beli Gambir

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Tahu	28	66,67 %
2.	Sangat Tahu	14	33,33 %
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	42	100 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas masyarakat yang tahu 28 orang (66,67%), dan yang sangat tahu 14 orang (33,33 %), akan pelaksanaan penimbangan gambir yang dilaksanakan oleh toke dan itu terlihat dari tabel di atas dan ini sesuai dengan yang dikatakan Jefri seorang petani gambir : “Kami tahu bagaimana pelaksanaan penimbangan gambir yang dilakukan oleh toke, karena saat penimbangan itu kami ada di sana dan melihat langsung pelaksanaannya⁶¹.

TABEL IV.5
Tanggapan Petani Mengenai Jenis Timbangan Dipakai Pedagang (Toke)
Dalam Menimbang Gambir

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	50 Kg	-	-
2.	100 Kg	42	100 %
3.	150 Kg	-	-
4.	200 Kg	-	-
	Jumlah	42	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat 42 orang (100 %) mengatakan timbangan yang dipakai beratnya adalah 100 Kg dan ini dikatakan oleh seorang petani gambir yang bernama Yusran⁶² :” Di sini toke yang membeli gambir petani menggunakan timbangan yang beratnya 100 Kg, dan tidak ada satupun toke yang memakai kilo yang berat berbeda, toke hanya memakai kilo yang 100 Kg karena sudah disediakan oleh Wali Nagari Muaro Paiti dan menyuruh semua toke memakai kilo tersebut.

⁶¹Jefri, 45 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2021

⁶²Yusran, 40 Tahun, Petani (konsumen), *Wawancara*, 2 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL IV.6
Tanggapan Petani Mengenai Adanya Pemotongan Dalam Tiap Kali Menimbang Gambir

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Ya	42	100 %
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	42	100 %

Dalam tiap kali penimbangan gambir, semuanya ada pemotongan dan itu terlihat di tabel di atas. Dari 42 responden (100 %) menyatakan tiap kali mereka menimbang itu dipotong oleh toke.

TABEL IV.7
Tanggapan Toke Mengenai adanya pemotongan dalam Tiap Kali Menimbang Gambir

NO	JAWABAN	FEREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	5	100 %
2.	Tidak	-	
3.	Tidak Tahu	-	
	Jumlah	5	100 %

Tabel di atas sesuai dengan wawancara dengan salah seorang toke Sawir yang menyatakan bahwa: “Dalam tiap kali penimbangan mereka memang melakukan pemotongan⁶³. Demikian juga menurut toke Anto: “Kalau mereka tidak melakukan pemotongan pada tiap kali penimbangan maka mereka akan mendapat kerugian yang besar dikarenakan gambir yang sudah

⁶³Sawir, 65 Tahun, Toke, Wawancara, Tanggal 4 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbang tadi mengalami penyusutan ketika dijual kembali ke pabrik gambir⁶⁴. Para petani sebenarnya protes dan menegur langsung toke yang melakukan pemotongan, namun para toke tersebut tidak peduli (diam saja).

TABEL IV.8
Tanggapan Petani Mengenai Keadaan Timbangan Yang Masih Goyang dan Langsung Dihitung

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	25	59,52 %
2.	Tidak	12	28,57 %
3.	Ragu-Ragu	5	11,91 %
	Jumlah	42	100 %

Dari 42 orang responden, 25 orang (59,52 %) menyatakan bahwa timbangan yang masih goyang lalu dihitung oleh toke dan ada juga menyatakan tidak dihitung 12 orang (28,57 %), bahkan ada yang ragu-ragu 5 orang (11,91 %). Maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar timbangan yang masih goyang dan langsung dihitung oleh toke, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh seorang petani Gambir Yunis : “Bahwa setiap penimbangan Gambir yang mereka lakukan, masih goyang langsung dihitung oleh toke tersebut⁶⁵.”

⁶⁴Anto, 38 Tahun, Toke, *Wawancara*, Tanggal 5Februari 2021

⁶⁵Yunis, 35 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL IV.9
Tanggapan Petani Mengenai Sikap Mereka Terhadap Timbangan Yang Masih Goyang Lalu Dihitung Oleh Toke

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERAENTASE
1.	Tidak Terima	36	85,71 %
2.	Biasa Saja	-	
3.	Menerima apa adanya	6	14,29 %
	Jumlah	42	100 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat petani menjawab tidak terima (protes) 36orang (85,71%), dan petani yang menjawab biasa saja tidak ada, dan petani yang menjawab menerima apa adanya 6 orang (14,29 %). Dan ini sesuai dengan keterangan Jefri : “ bahwa mereka menegur para toke yang menghitung timbangan yang masih goyang dan mereka meminta toke untuk dipaskan timbangan baru dihitung⁶⁶.

TABEL IV.10
Tanggapan Toke Mengenai Timbangan Yang Masih Goyang Langsung dihitung.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	5	100 %
2.	Tidak	-	-
3.	Kadang-kadang		-
	Jumlah	5	100 %

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa setiap toke atau pembeli melakukan penghitungan dalam timbangan yang masih goyang langsung

⁶⁶Jefri,45 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 2Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihitung, mereka beralasan seperti yang dikatakan oleh seorang pembeli bernama Medi Soluang⁶⁷.” Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan getah gambir yang penjual (petani) masukkan ada campuran pupuk dan tanah liat ke dalam getah gambir tersebut sehingga gambir mereka menjadi berat dan ketika menjualnya ke pabrik mereka juga akan mendapatkan potongan.

TABEL IV.11
Tanggapan Petani Mengenai pernah tidaknya mereka Menegur Toke
Tentang Pelaksanaan Timbangan.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Pernah	35	83,33%
2	Tidak Pernah	7	16,67
3	Kadang- kadang	-	
	Jumlah	42	100 %

Dari tabel di atas dapat kita lihat petani menjawab pernah sebanyak 35 orang (83,33 %), dan petani yang menjawab tidak pernah sebanyak 7 orang (16,67 %) dan petani yang menjawab kadang-kadang tidak ada. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani pernah menegur toke karena mereka tidak setuju dengan pelaksanaan penimbangan yang merugikan mereka tersebut.

TABEL IV.12
Tanggapan Toke Mengenai Sikap Mereka Terhadap Teguran dari
Petani.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Diam	-	-
2.	Menjawab	5	100 %
3.	Kadang-kadang	-	

⁶⁷Medi Soluang, 44 Tahun, Toke, Wawancara, Tanggal 4 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	5	100 %
--------	---	-------

Tanggapan toke terhadap teguran tersebut sesuai dengan wawancara dengan Yogi: “Kami bisa saja melakukan penimbangan yang sesuai dengan permintaan para petani, namun mereka harus menerima harga yang kami patokkan kepada mereka⁶⁸ .

Padahal penimbangan yang seperti itu dilarang oleh agama namun mereka tetap juga melakukan hal tersebut. Mereka melakukan itu bukan karena mereka tidak tahu tetapi karena sudah menjadi kebiasaan mereka. Sesuai dengan jawaban salah seorang toke bernama Yogi” Mereka melakukan hal itu karena sudah dari dulunya penimbangan seperti itu dilakukan.

TABEL IV.13
Tanggapan Petani Rela tidaknya Mereka Dengan Cara Penimbangan Tersebut.

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Ya	9	21,43 %
2.	Tidak	33	78,57%
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	42	100 %

Dari tabel di atas petani menjawab sebanyak 9 orang (21,43 %), dan yang menjawab tidak 33 orang (78,57 %), sedangkan yang menjawab tidak tahu tidak ada. Menurut seorang petani bernama Rangga: “Mereka tidak ikhlas menerima cara penimbangan yang dilakukan oleh toke tersebut namun apadaya mereka harus menjual gambir kepada toke dan mereka tidak bisa

⁶⁸Yogi, (toke), *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung menjualnya ke pabrik dikarenakan gambir mereka itu cuman sedikit, padahal yang bisa diterima oleh pabrik adalah berton-ton⁶⁹. Hal ini diperkuat lagi oleh petani lain bernama Andri : “Bahwa mereka merasa terpaksa menjual gambir tersebut kepada toke tersebut⁷⁰.

TABEL IV.14
Tanggapan Petani Mengenai Sudah Sesuai Atau Tidaknya Jual Beli Gambir Yang Bapak Lakukan Dengan Hukum Islam

NO	JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Sudah Sesuai	4	9,52%
2.	Belum Sesuai	38	90,48 %
3.	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	42	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya yang menjawab sudah sesuai 4 orang (9,52 %), yang menjawab belum sesuai 38 orang (90,48 %), dan yang menjawab tidak tahu yaitu tidak ada. Hasil wawancara dengan Edi mengatakan belum sesuai karena jual beli tersebut ia merasa ada kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang dan belum sesuai dengan ketentuan agama⁷¹.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Proses Penimbangan Gambir Dalam Transaksi Jual Beli Gambir.


Sehubungan dengan pelaksanaan jual beli gambir yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Muaro Paiti dengan menggunakan timbangan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-An’aaam ayat 152 :

⁶⁹angga, 29 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 5 Februari 2021


⁷⁰Andri, 47 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 5 Februari 2021

⁷¹Edi, 25 Tahun, Petani, *Wawancara*, Tanggal 4 Februari 2021

...بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا... 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”⁷²

Dalam ayat di atas Allah menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli yang menggunakan timbangan maka berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut. Prinsip kewajiban memenuhi timbangan terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

﴿تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَسِوَاكَ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا﴾ 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”⁷³.”

Jadi Muamalah secara bahasa arti saling bertindak saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah pengertian muamalah terbagi dua macam yaitu secara luas dan sempit, secara luas muamalah ialah menghasilkan dunia supayamenjadi sebab suksesnya masalah akhirat, sedangkan secara sempitmuamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat. Perbedaan dalam arti luas dan sempit adalah cakupan pembahasan muamalah dan persamaan adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitan perbuatan harta, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah adalah aturan-aturan syari’at Islam

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Bumi Restu, 1974),

⁷³ *Ibid*, h. 429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak. Atau secara umum fiqih muamalah itu adalah patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.⁷⁴

Adapun kenyataan yang terjadi di Nagari Muaro Paiti dalam hal timbangan, pembelian Gambir oleh toke belum menerapkan ajaran Islam, mereka pembeli (toke) mengurangi timbangan dan merugikan si penjual dalam timbangan dan ini bisa dilihat pada tabel 1 (satu), mereka menimbang timbangan yang masih goyang dan timbangan itu belum sama berat langsung dihitung. Suatu pelaksanaan timbangan tidak adil dan merugikan sipenjual, hal seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang yang tidak adil disini adalah sipembeli karena mereka melakukan penipuan dan kecurangan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Muthafifin ayat 1-4 yang berbunyi:

سَمَّوْكَالُوهُمْ وَإِذَا ۞ يَسْتَوْفُونَ النَّاسِ عَلَىٰ أَكْتَالُو إِذَا الَّذِينَ ۞ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَل ۞ مَبْعُوْثُونَ أَنَّهُمْ أَوْلَيْكَ يَظُنُّ الْآ ۞ تَحْسِرُونَ وَزَنُوْهُ

Artinya : Celakalah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.

Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, jelas bahwa si pembeli (toke) melakukan kecurangan seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu ketika

⁷⁴Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : SuskaPress, 2008), cet. ke-I, hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbang mereka minta dipenuhi (dilebihkan) dengan cara memotong jumlah timbangan dari yang seharusnya misalnya 100 Kg hanya dihitung 85 Kg.

Di samping itu, pelaksanaan timbangan tersebut juga tidak sesuai dengan surat Al-Isra ayat 35 yang meharuskan agar menyempurnakan timbangan dan menimbang dengan neraca yang benar. Dalam pelaksanaan timbangan masih goyang atau belum sempurna sudah dihitung, sehingga ini juga bisa merugikan petani.

Ajaran Islam sangat menganjurkan supaya setiap manusia apabila melakukan transaksi yang menggunakan timbangan maka dianjurkan untuk melebihkan timbangannya bahkan disunatkan. Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda “Hai yang menimbang, Timbanglah dan lebihkan”. (Hadist, diketengahkan oleh At-tarmizi, An nasa’i, dan Ibnu Majah⁷⁵).

Hadits diatas menerangkan bahwa penjual harus melebihkan timbangannya apabila mereka melakukan transaksi jual beli. Hadis ini memang berisi anjuran agar si penjual melebihkan timbangannya, akan tetapi anjuran di sini bukan berarti paksaan, karena dalam Islam setiap bentuk maumalah harus dilakukan dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan atas pihak-pihak yang berakad, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

⁷⁵ Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, op.cit., h. 748

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁷⁶ .

Pembelian gambir yang dilakukan oleh toke di Nagari Muaro Paiti terdapat suatu kecurangan di dalamnya, karena terkadang berat gambir tidak sesuai dengan berat yang ditimbang. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan.

Keterpaksaan yang mereka rasakan dapat kita lihat pada tabel 10 (sepuluh), di sana sikap mereka menegur cara timbangan yang masih goyang itu sebanyak (83,33%) . Dengan adanya penjual menegur toke, menunjukkan mereka tidak setuju dengan penimbangan yang curang itu, jadi penimbangan yang curang hukumnya haram, dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 9, surat Asy-Syu'ara ayat 181-183, dan surat Al-Muthafifin ayat 1-6.

Dari tabel 9 dapat kita lihat jawaban responden sebanyak 85,71 %, bahwa timbangan yang masih goyang langsung dihitung, dan kelebihan timbangan tersebut tidak pernah petani tahu berapa yang didapat oleh toke dari penimbangan gambir tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa ada penipuan yang terjadi ketika penimbangan yang dilakukan oleh toke.

⁷⁶ Depag RI, *Al-Qur'an*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toke tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan juga tidak berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang, dan kelebihan dari penimbangan gambir tersebut dikatakan penipuan dan pencurian, dan merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan batil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

بِالْبَاطِلِ.....بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَهَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil⁷⁷.”

Agar tidak terjadi penimbangan yang curang, sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling ada kesepakatan. Bahwa pihak penjual meminta kepada pembeli agar melakukan penimbangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu penimbangan yang pas.

Dari tinjauan hukum Islam diatas mengenai penimbangan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Muaro Paiti, penulis dapat menyimpulkan bahwa penimbangan yang terjadi di Nagari Muaro Paiti dilarang oleh agama Islam karena terdapat kecurangan dan penipuan (adanya unsur tadhlis) di dalam penimbangan tersebut.

Dan Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun,

⁷⁷Ibid. h. 112

Jual beli Gambir yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX tersebut diatas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam jual beli haruslah mengedepankan prinsip kejujuran agar tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli.

Dalam Agama Islam pun telah mengajarkan bahwa jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah Swt. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem jual beli gambir di Nagari Muaro Paiti kecamatan Kapur IX bahwa jual beli dengan dengan sistem manipulasi dan potongan serta pembulatan timbangan atau adapun terjadinya kecurangan dalam melakukan penimbangan dan adanya unsur tadlis (penipuan) adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam jual beli menurut fiqh Muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.